

BAB II

KONSEP AURAT MENURUT SYARIAT ISLAM

A. Pengertian Aurat dalam Pandangan Hukum Islam

Menurut pengertian bahasa (literal), aurat adalah al-nuqshaan al-syai' al-mustaqabbih (kekurangan dan sesuatu yang mendatangkan celaan). Diantara bentuk pecahan katanya adalah 'awara', yang bermakna qabiih (tercela); yakni aurat manusia dan semua yang bisa menyebabkan rasa malu. Disebut aurat, karena tercela bila terlihat atau di tampilkan.¹¹

Imam al-Razy, dalam kamus Mukhtaar al-Shihaah, menyatakan, "'al-aurat: sa'u'atu al-insaan wa kullu maa yustahyaa minhu (aurat adalah aurat manusia dan semua hal yang menyebabkan malu).¹²

Dalam Syarah Sunan Ibnu Majah disebutkan, bahwa aurat adalah kullu maa yastahyii minhu yasuu'u shahibahu in yura minhu (setiap yang menyebabkan malu, dan membawa aib bagi pemiliknya jika terlihat).¹³

Imam Syarbiniy dalam kitab Mughniy al-Muhtaaaj, berkata, " Secara literal, aurat bermakna al-nuqshaan (kekurangan) al-syai'u al-mustaqbihi (sesuatu yang menyebabkan celaan). Disebut seperti itu, karena menyebabkan celaan jika terlihat.¹⁴

Dalam kamus Lisan al-'Arab disebutkan, "Kullu 'aib wa khalal fi syai' fahuwa 'aurat (setiap aib dan cacat cela pada sesuatu disebut dengan aurat). wa syai' mu'wirun au 'awirun: laa haafidza lahu (sesuatu itu tidak memiliki penjaga (penahan)).¹⁵

Imam Syaokani, di dalam kitab Fath al-Qadiir, menyatakan;

Aurat lebih banyak digunakan untuk mengungkapkan aib yang terjadi pada sesuatu yang seharusnya dijaga dan ditutup, yakni tiga waktu ketika

¹¹al-Mubadda', juz 1/359; Kasyf al-Qanaa', juz 1/263

¹²Imam al-Raazy, *Mukhtaar al-Shihaah*, hal. 461

¹³*Syarah Sunan Ibnu Majah*, juz 1/276

¹⁴Imam Syarbiniy, *Mughniy al-Muhtaaaj*, juz 1/185

¹⁵Ibnu Mandzur, *Lisan al-'Arab*, juz 4/616

penutup dibuka. Al-A'masy membacanya dengan huruf wawu difathah; 'awaraat. Bacaan seperti ini berasal dari bahasa suku Hudzail dan Tamim.¹⁶

B. Dasar Hukum Tentang Aurat Dalam Pandangan Mashab

Di dalam kitab al-Mubadda', Abu Ishaq menyatakan:

"Aurat laki-laki dan budak perempuan adalah antara pusat dan lutut. Hanya saja, jika warna kulitnya yang putih dan merah masih kelihatan, maka tidak disebut menutup aurat. Namun, jika warna kulitnya tertutup, walaupun bentuk tubuhnya masih kelihatan, maka sholatnya sah. Sedangkan aurat wanita merdeka adalah seluruh tubuh, hingga kukunya. Ibnu Hubairah menyatakan, bahwa inilah pendapat yang masyhur. Al-Qadliy berkata, ini adalah pendapat Imam Ahmad; berdasarkan sabda Rasulullah, "Seluruh badan wanita adalah aurat. Dalam madzhab ini tidak ada perselisihan bolehnya wanita membuka wajahnya di dalam sholat, seperti yang telah disebutkan di dalam kitab al-Mughniy, dan lain-lainnya."¹⁷

Di dalam kitab al-Mughniy, Ibnu Qudamah menyatakan, bahwa

"Sesungguhnya, apa yang ada di bawah pusat hingga lutut adalah aurat. Dengan ungguan lain. Yang ada diantara pusat dan lututnya adalah auratnya. Ketentuan ini berlaku untuk laki-laki merdeka maupun budak. Sebab, telah mencakup untuk keduanya. Sedangkan pusat dan lutut bukanlah termasuk aurat, seperti yang dituturkan oleh Imam Ahmad. Pendapat semacam ini dipegang oleh Imam Syafi'iy dan Malik.

Abu Hanifah berpendapat, bahwa lutut termasuk aurat. Para ulama sepakat, bahwa wanita boleh membuka wajahnya di dalam sholat, dan dia tidak boleh membuka selain muka dan kedua telapak tangannya. Sedangkan untuk kedua telapak tangan ada dua riwayat, dimana para ulama berbeda pendapat, apakah dia termasuk aurat atau bukan. Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang wanita boleh membuka wajah dan mereka juga sepakat; seorang wanita mesti mengenakan kerudung yang menutupi kepalanya. Jika

¹⁶Imam Syaokaniy, *Fath al-Qadiir*, juz 4/51

¹⁷Abu Ishaq, *al-Mubadda'*, juz 1/360-363 dan Ibnu Hubairah, *al-Ifshaah 'an Ma'aaniy al-Shihaah*, juz 1/86

seorang wanita sholat, sedangkan kepalanya terbuka, dia wajib mengulangi sholatnya. Abu Hanifah berpendapat, bahwa kedua mata kaki bukanlah termasuk aurat. Imam Malik, Auza'iy, dan Syafi'iy berpendirian; seluruh tubuh wanita adalah aurat, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Selain keduanya (muka dan telapak tangan) wajib untuk ditutup ketika hendak mengerjakan sholat.¹⁸

Di dalam kitab *al-Furuu'*, karya salah seorang ulama Hanbaliy, dituturkan sebagai berikut:

"Seluruh tubuh wanita merdeka adalah aurat kecuali muka, dan kedua telapak tangan, ini dipilih oleh mayoritas ulama, sedangkan aurat laki-laki adalah antara pusat dan lutut.¹⁹

➤ Batasan Aurat Menurut Madzhab Malikiy

Dalam kitab *Kifayaat al-Thaalib*, Abu al-Hasan al-Malikiy menyatakan;

"Aurat laki-laki adalah mulai dari pusat hingga lutut, dan keduanya (pusat dan lutut) termasuk aurat. Sedangkan aurat wanita merdeka adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan kedua telapak tangan.²⁰

Dalam *Hasyiyah Dasuqiy*, dinyatakan:

"Walhasil, aurat haram untuk dilihat meskipun tidak dinikmati. Ini jika aurat tersebut tidak tertutup. Adapun jika aurat tersebut tertutup, maka boleh melihatnya. Ini berbeda dengan menyentuh di atas kain penutup; hal ini (menyentuh aurat yang tertutup) tidak boleh jika kain itu bersambung (melekat) dengan auratnya, namun jika kain itu terpisah dari auratnya. Selain aurat, yakni antara pusat dan lutut, maka tidak wajib bagi laki-laki untuk menutupnya, sedangkan aurat wanita muslimah adalah selain wajah dan kedua telapak tangan.²¹

¹⁸Ibnu Qudamah, *Al-Mughniy*, juz 1/349

¹⁹Al-Muqdisiy, *al-Furuu'*, juz 1/285

²⁰Abu al-Hasan al-Malikiy, *Kifayaat al-Thaalib*, juz 1/215

²¹Al-Dasuqiy, *Hasyiyah al-Dasuqiy*, juz 1/215

Dalam kitab Syarah al-Zarqaaniy, disebutkan:

"Yang demikian itu diperbolehkan. Sebab, aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan.²²

Mohammad bin Yusuf, dalam kitab al-Ikliil, berkata:

"Adapun aurat laki-laki, menurut mayoritas ulama kami, adalah antara pusat dan dua lutut, sedangkan aurat budak perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan dan tempat kerudung (kepala). Untuk seorang wanita, boleh dia menampakkan kepada wanita lain sebagaimana dia boleh menampakkannya kepada laki-laki menurut Ibnu Rusyd, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, wajah dan kedua telapak tangan.

➤ Batasan Aurat Menurut Madzhab Hanafiy

Abu al-Husain, dalam kitab al-Hidayah Syarh al-Bidaayah mengatakan:

"Adapun aurat laki-laki adalah antara pusat dan lututnya ada pula yang meriwayatkan bahwa selain pusat hingga mencapai lututnya. Dengan demikian, pusat bukanlah termasuk aurat. Berbeda dengan yang dinyatakan oleh Imam Syafi'iy ra, lutut termasuk aurat. Sedangkan seluruh tubuh wanita merdeka adalah aurat kecuali muka dan kedua telapak tangan.²³

Dalam kitab Badaai' al-Shanaai' disebutkan:

"Oleh karena itu, menurut madzhab kami, lutut termasuk aurat, sedangkan pusat tidak termasuk aurat. Ini berbeda dengan pendapat Imam Syafi'iy. Yang benar adalah pendapat kami, berdasarkan sabda Rasulullah saw, "Apa yang ada di bawah pusat dan lutut adalah aurat." Ini menunjukkan bahwa lutut termasuk aurat.²⁴

²²Syarqaaniy, *Syarah al-Zarqaaniy*, juz 4/347

²³Mohammad bin Yusuf, *al-Taaj wa al-Ikliil*, juz 1/498

²⁴Abu al-Husain, *al-Hidaayah Syarh al-Bidaayah*, juz 1/43

C. Aurat Laki-laki Dan Perempuan Dalam Hukum Islam

Aurat wanita ditinjau dari pandangan laki-laki bukan mahramnya, adalah sekejur tubuhnya .

Tentang aurat perempuan, Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an an-Nur : 31 yang Artinya:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى
جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي
الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ
وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ
جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “ *Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali pada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasannya yang mereka*

*sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang beriman supaya kamu beruntung.*²⁵

Aurat laki-laki ialah anggota badan dari pusat sampai lutut, sedang aurat perempuan ialah semua anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Pembatasan Aurat tersebut untuk semua orang, baik orang yang merdeka ataupun budak, orang islam maupun kafir.²⁶

Perempuan boleh memperlihatkan badannya terhadap sesama wanita yang beragama Islam baik ketika sendirian maupun ketika wanita-wanita lain di sisinya, Kecuali anggota badan antara pusar dan lutut. (Ibrahim, 1981: 110)

انظُرُوا إِلَىٰ عَبْدِي رَجَعَ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي وَشَفَقَةً مِّمَّا عِنْدِي حَتَّىٰ
أَهْرَيْقَ دَمُهُ

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam:

Tuhan-kita Azza wa Jallaheran akan seorang lelaki yang berperang di jalan Allah kemudian berjumpa, yakni dengan sahabatnya. Lalu diketahui (oleh sahabatnya tadi) apa yang ada padanya (yakni habis berperang), maka dia (bergegas) pulang sampai (semakin) bercucuran darahnya. Maka Allah yang Maha Tinggi berfirman kepada para malaikat: "Lihatlah oleh kalian akan hamba-Ku yang pulang karena takut azab yang ada di sisi-Ku dan mengharap pahala yang ada di sisi-Ku sampai-sampai bercucuran darahnya."²⁷

Seorang Dokter laki-laki boleh memeriksa aurat tubuh perempuan kalau merupakan tuntutan pemeriksaan medis, dan jika hanya ada dokter laki-laki untuk mengobatinya, bahkan jika harus memeriksa bagian-bagian

²⁵Syarqaaniy, Syarah al-Zarqaaniy, Juz 1. hal. 344

²⁶Dzimmi, Rifa dkk, *al-hidaayah Syarh al-Bidaayah*, 1981. hal. 82-83

²⁷Hamka, *Filsafat keTuhanan*, Surabaya: Penerbit Karunia, 1985, hal. 10

yang sifatnya sangat pribadi. Hal yang sama juga berlaku jika seorang laki-laki sakit sedang yang ada dokter perempuan untuk mengobatinya, dia boleh memeriksa tubuhnya bahwa bagian-bagian pribadinya. Hal yang sama diperkuat oleh penulis-penulis lain seperti Hakim Abu Ya'la dari Mazhab Hanbali dan Ibn Abdin dari Mazhab hanafi.

Berkata Al-Qadli : “ Boleh dokter laki-laki melihat aurat pasien wanita di waktu darurat, demikian sebaliknya dokter wanita boleh melihat aurat laki-laki dikala darurat itu”.

Batasan Aurat Perempuan Yang Tidak Boleh Dilihat

Aurat wanita muslimah yang harus ditutupi dihadapan orang lain adalah :

- a. Semua anggota badan wanita, sebagaimana menurut mazhab Ahmad, dan Ibnu Taimiyah.
- b. Semua badan wanita kecuali wajah telapak tangan dan telapak kaki, hal ini menurut mazhab Abu hanifah.
- c. Semua badan wanita kecuali wajah dan telapak tangan saja, hal ini menurut mazhab Malik dan as-Syafi'i.

Sebab timbulnya perbedaan pendapat dalam masalah ini ialah adanya perbedaan pemahaman terhadap firman Allah SWT al-Qur'an surat an-Nur ayat 31.

Perhiasan itu ada dua macam : *Pertama*, yaitu gelang kaki, sepasang gelang tangan, sepasang anting dan kalung, *kedua* adalah apa yang tampak atau bersifat lahir yaitu perhiasan pakaian (menurut sebagian mereka).

Al-Auza'i ditanyai dan kemudiannya menjawab, “ Dua telapak dan wajah” ad-Dahhak, dia berkata “ telapak tangan dan wajah”. Yang lain berkata: “Yang dimaksud adalah wajah dan pakaian”. Yunus berkata “Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) tampak darinya”. al-Hassan berkata: “wajah dan pakaian”. Dan pendapat-pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran dalam hal itu adalah pendapat orang mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah wajah dan kedua telapak

tangan. Dengan demikian, maka termasuk ke dalamnya celak, cincin, gelang tangan dan warna telapak tangan, Kita katakan demikian itu pendapat yang paling dekat dengan takwil dalam hal tersebut karena kesepakatan bersma, bahwa setiap orang sholat wajib menutup auratnya di dalam sholatnya. Wanita boleh membuka wajahnya di kedua telapak tangannya di dalam shalatnya. Tetapi dia wajib menutup yang selain itu dari badannya, Apabila yang demikian itu merupakan Ijma' maka dengan begitu dapat dimaklumi bahwa ia boleh menampakkan sebagian badannya, selama ia bukan aurat, tidaklah haram menampakkannya. Dan apabila ia boleh menampakkan yang demikian, maka dimaklumi pula bahwa di antara yang di kecualikan Allah SWT dengan firman-nya, kecuali yang (biasa) tampak darinya, sebab semua itu tampak darinya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan aurat laki-laki. Ada sebagian ulama berpendapat, bahwa aurat laki-laki adalah antara pusat dan lutut, sedangkan pusat dan lutut bukan termasuk aurat.

Imam Qurthubiy di dalam tafsir Qurthubiy menyatakan; para ulama berbeda pendapat mengenai bagian tubuh mana yang termasuk aurat. Ibnu Abi Da`b berpendapat, bahwa aurat laki-laki hanyalah kemaluan dan dubur, bukan yang lainnya. Ini adalah pendapat Dawud, Ahlu Dzahir, Ibnu Abi 'Aliyah, dan Al-Thabariy. Sedangkan Imam Malik berpendirian bahwa pusat tidak termasuk aurat, dan beliau memakruhkan laki-laki yang membuka pahanya di hadapan isterinya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa lutut termasuk aurat; dan ini adalah pendapat 'Atha'. Adapun Imam Syafi'iy berpendapat, bahwa pusat dan kedua lutut tidak termasuk aurat, dan ini adalah riwayat yang shahih(benar). Namun, Abu Hamid al-Turmudziy meriwayatkan, bahwa ImamSyafi'iy mempunyai dua pendapat mengenai pusat, sedangkan ulama lain berpendapat, bahwa aurat laki-laki adalah Antara pusat.²⁸

Paha Termasuk Aurat Laki-Laki

²⁸Abu al-Hasan al-Malikiy, Kifayaat al-Thaalib, Juz 1. hal. 213

Apakah paha termasuk aurat? Ada dua pendapat dalam masalah ini. Mayoritas ulama berpendirian, bahwa paha termasuk aurat laki-laki. Ulama lain berpendapat, paha bukan termasuk aurat. Pendapat terkuat dan terpilih adalah, paha termasuk aurat laki-laki.

Orang yang berpendapat, bahwa paha bukan aurat mengajukan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari 'Aisyah ra.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِي كَاشِفًا عَن فَخْدَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَتَحَدَّثَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ فَتَحَدَّثَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَوَى ثِيَابِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَا أَقُولُ ذَلِكَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَدَخَلَ فَتَحَدَّثَ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسَتْ وَسَوَّيْتُ ثِيَابَكَ فَقَالَ أَلَا أَسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ

"Suatu saat Rasulullah saw duduk-duduk dengan pahanya yang terbuka. Lalu, Abu Bakar minta ijin untuk masuk. Dia dipersilahkan oleh Nabi saw, sedangkan beliau tetap dalam keadaan seperti itu. Setelah itu, 'Umar juga meminta ijin untuk masuk, dan beliau juga dipersilahkan oleh Nabi saw, dan beliau saw juga masih dalam keadaan seperti itu. Tak lama kemudian, 'Utsman bin 'Affan juga meminta ijin untuk masuk, dan Nabi saw pun melepaskan kainnya ke bawah. Setelah mereka bangkit pergi, saya ('Aisyah ra) bertanya, "Ya Rasulullah, ketika Abu Bakar dan Umar minta masuk, anda kabulkan, sedangkan pakaian anda masuk seperti semula. Tetapi, ketika 'Utsman minta masuk, kenapa anda melepaskan kain anda? Nabi saw menjawab, "Hai 'Aisyah, Tidakkah aku akan merasa malu

terhadap orang yang demi Allah, para malaikat saja merasa malu kepadanya."²⁹

Mereka juga mengetengahkan hadits riwayat Anas ra, bahwasanya dia berkata;

فَأَجْرَى نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكْبَتِي
لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ
حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Nabi saw pada waktu Perang Khaibar menyingsingkan kain dari pahanya, hingga kelihatan olehku paha yang putih itu"³⁰

Dan masih banyak lagi hadits yang dijadikan sandaran bagi orang yang berpendapat, bahwa paha bukan termasuk aurat.

Imam Syaukani menyanggah pendapat di atas, dan mentarjih bahwa paha termasuk aurat. Menurut Imam Syaukani, dua hadits di atas, yakni hadits riwayat 'Aisyah ra dan Anas ra, harus dipahami pada konteks dan kondisi tertentu. Dengan kata lain, dua hadits di atas hanya berlaku pada konteks dan keadaan khusus, dan tidak boleh diberlakukan pada konteks yang bersifat umum dan menyeluruh. Sebab konteks dua hadits di atas berlaku khusus, dan terjadi pada keadaan-keadaan tertentu. Imam Qurthubiy menyatakan; dalam keadaan perang atau genting, seseorang boleh-boleh saja menyingkap pahanya. Oleh karena itu, yang layak dijadikan hujjah adalah hadits-hadits yang mengandung *hukum kulliy* (hukum yang berlaku menyeluruh atau umum); yakni khithab umum bagi yang menyatakan bahwa paha adalah aurat yang harus ditutup oleh kaum Muslim. Salah contoh hadits yang memuat *hukum kulliy* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Tarikhnya.³¹

²⁹HR. Imam Ahmad dan Imam Bukhari menyatakan hadits ini mu'allaq

³⁰Imam Syaukaniy, fath al-Qadiir, Juz 1. hal. 55

³¹Imam al-Syaukaniy, *Nail al-Authar*, juz 2/45

مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ عَلَى مَعْمَرٍ وَفَخَذَاهُ
مَكْشُوفَتَانِ فَقَالَ يَا مَعْمَرُ غَطِّ فَخَذَيْكَ فَإِنَّ الْفَخَذَيْنِ عَوْرَةٌ

"Rasulullah saw melewati Ma'mar yang saat itu kedua pahanya sedang terbuka. Beliau bersabda, "Hai Ma'mar tutuplah kedua pahamumu. Sebab, paha itu adalah aurat."³²

Hadits ini, khithabnya bersifat umum dan berlaku untuk semua laki-laki. Mengamalkan hadits-hadits yang mengandung *hukum kulliy*, lebih utama dibandingkan dua hadits di atas (hadits riwayat 'Aisyah dan Anas ra). Selain itu, dalam kaedah *ushul fiqh* juga disepakati bahwa perkataan (*al-qaul*) lebih kuat dibandingkan perbuatan (*al-fi'l*) Hadits yang menyiratkan paha bukan aurat, berbentuk *fi'liy* (perbuatan), sedangkan hadits-hadits yang menyatakan paha aurat, berbentuk *qauliy* (perkataan). Oleh karena itu, mengamalkan hadits yang menetapkan paha adalah aurat, lebih utama dibandingkan hadits yang menetapkan paha bukan aurat.³³

Adapun hadits-hadits yang menunjukkan, bahwa paha termasuk aurat adalah sebagai berikut:

Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadits di dalam *Tarikh-nya*, bahwasanya Mohammad bin Jahsiy berkata;

مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ عَلَى مَعْمَرٍ وَفَخَذَاهُ
مَكْشُوفَتَانِ فَقَالَ يَا مَعْمَرُ غَطِّ فَخَذَيْكَ فَإِنَّ الْفَخَذَيْنِ عَوْرَةٌ

"Rasulullah saw melewati Ma'mar yang saat itu kedua pahanya sedang terbuka. Beliau bersabda, "Hai Ma'mar tutuplah kedua pahamumu. Sebab, paha itu adalah aurat."³⁴

³²Buhot fi Tarikh, *al-Umary*, hal. 301

³³*Ibid*, hal. 45

³⁴Imam Bukhari dalam Shahihnya, dan Imam Hakim dalam kitab *al-Mustadrak*

Dari Ibnu ‘Abbas ra dituturkan, bahwasanya Nabi saw bersabda, “Paha adalah aurat”. Imam Ahmad juga mengetengahkan riwayat yang dengan redaksi sebagai berikut;

مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ وَفَخِذُهُ خَارِجَةٌ فَقَالَ
عَطِّ فَخِذَكَ فَإِنَّ الرِّجْلَ مِنَ عَوْرَتِهِ

“Rasulullah saw tengah melintas di depan seorang laki-laki yang pahanya terbuka; beliau pun bersabda, “Tutuplah pahamumu, sesungguhnya paha seorang laki-laki termasuk auratnya.”³⁵

Dari Jarhad, ia berkata;

مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ وَقَدْ انْكَشَفَتْ فَخِذِي
قَالَ عَطِّ فَإِنَّ الفَخِذَ عَوْرَةٌ³⁶

"Rasulullah saw tengah lewat, sedangkan saat itu saya sedang memakai kain dan paha saya terbuka. Beliau pun bersabda, "Tutuplah pahamumu, karena paha itu adalah aurat.

Imam Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadits dari 'Ali ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda;

لَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ وَلَا تَنْظُرَنَّ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ

"Janganlah engkau membuka pahamumu, dan janganlah engkau melihat paha orang hidup maupun orang mati.

Hadits-hadits ini menunjukkan, bahwa paha termasuk aurat laki-laki, sehingga wajib ditutup.

Pendapat yang lebih kuat dan layak dipegang adalah pendapat yang menyatakan, bahwa paha termasuk aurat. Alasannya, **pertama**, hadits-

³⁵Ibid, hal. 87

³⁶HR. Imam Ahmad, Malik, Abu Dawud dan Turmuziy

hadits yang diketengahkan pihak pertama, seluruhnya tidak menunjukkan adanya khithab untuk seluruh kaum Muslim, tapi hanya bertutur tentang perilaku atau perbuatan pribadi Nabi saw pada konteks dan kejadian tertentu. Dengan kata lain, hadits-hadits tersebut tidak menunjukkan adanya kewajiban untuk *ta'asiy* (mengikuti) kepada perbuatan Nabi saw. Yang layak diikuti adalah dalil-dalil yang mengandung *hukum kulliy*, bukan *hukum juz'iy*. **Kedua**, adapun hadits yang diketengahkan kelompok kedua lebih jelas khithabnya kepada seluruh kaum Muslim. Lebih-lebih lagi hadits ini datang dalam bentuk ucapan (*qauliy*), sehingga lebih kuat dibandingkan hadits-hadits perbuatan (*fi'liy*). **Ketiga**, hadits-hadits yang menyatakan paha bukanlah aurat juga bertentangan dengan hadits-hadits lain yang menyatakan, bahwa aurat laki-laki adalah antara pusat dan lutut.

عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ³⁷

“Aurat laki-laki adalah antara pusat hingga lututnya.

Hadits ini menunjukkan bahwa paha termasuk aurat. Sebab, paha terletak antara pusat dan lutut.

D.

ujian Menutup Aurat

Menutup Aurat yang baik adalah dengan menggunakan pakaian yang tidak memperlihatkan kulit bagian aurat, tidak memperlihatkan bentuk tubuhnya yang menarik perhatian bagi lawan jenisnya, tidak tembus bandang, desainnya tidak menarik perhatian orang lain dan tidak kalah penting adalah nyaman digunakan. Untuk laki-laki tutuplah bagian pusar sampai ke lutut. Sedangkan untuk perempuan memperlihatkan wajah dan telapak tangan.

Beberapa kegunaan, kelebihan, fungsi, kebaikan, manfaat yang bisa didapatkan dari menutup aurat adalah:

³⁷HR. Imam Daruquthniy, dan Baihaqiy. *Hadist Fiqih*. hal. 64

1. M
 enggindarkan diri dari dosa akibat mengumbar aurat

Salah satu yang menyebabkan banyak wanita yang masuk neraka adalah karena mereka tidak menutup aurat mereka di mata orang-orang yang bukan mahramnya. Dari begitu besarnya mudharat yang bisa didapat dari membuka aurat, maka Allah melarang kita untuk membuka apalagi untuk mengumbar-ngumbarkan aurat.
2. M
 enghindari fitnah, tuduhan atau pandangan negatif

Orang-orang yang gemar membuka atau mengumbar-umbarkan aurat nya secara terang-terangan bisa saja dituduh sebagai wanita nakal, pelacur, cewe penggoda, wanita murahan, tukang rebut suami orang, perempuan eksperimen, dan lain-lain, Untuk itu hindari pemakai pakaian minim yang memperlihatkan bagian tubuh yang dapat merangsang lawan jenis dan untuk meredam berbagai fitnaan.
3. M
 encegah timbulnya hawa nafsu lawan jenis maupun sesama jenis

Secara umum laki-laki normal akan terangsang melihat wanita yang memakai pakaian ketat, modis, celana pendek atau ketat, atau rok mini ketat, rambut disalon, muka di makeup seksi, dan lain ebagainya, Banyak laki-laki yang ingin menzinahi perempuan yang seperti itu baik secara paksaan maupun tanpa paksaan.
4. M
 enunjukkan diri sebagai bukan perempuan atau laki-laki murahan

Menutup aurat adalah identitas orang-orang yang baik. Ditambah lagi dengan perilaku yang baik dan sopan maka tidak mungkin ada orang yang mengatakan kita sebagai perempuan murahan atau laki-laki murahan.
5. M
 elindungi tubuh dan kulit dari lingkungan

Dengan pakaian yang menutupi tubuh dengan cara yang sempurna maka kita tidak akan merasakan kepanasan saat mentari bersinar terik, tidak

akan merasakan kedinginan saat suhu sedang dingin. Begitupun dengan debu dan kotoran akan terhalang mengenai kulit kita langsung sehingga kebersihan tubuh dapat tetap terjaga dengan baik.

6. M

encegah rasa cemburu pasangan kita

Jika suami atau istri yang suka tampil seksi maka pasangannya bisa saja merasa cemburu. Jika ada orang yang menggoda ataupun cuma sekedar melihat dengan pandangan dengan penuh nafsu syahwat. Jangan biarkan rasa cemburu muncul dalam kehidupan rumah tangga kita, karena hal itu merupakan awal dari kehancuran dari sebuah keluarga yang bahagia.

7. M

encegah terkena penyakit dan gangguan kesehatan

Penyakit-penyakit yang dapat muncul jika kita tampil terbuka auratnya di ruang terbuka adalah bisa seperti kanker kulit, kulit terbakar, kulit menjadi hitam, noda flek di kulit, dan lain sebagainya. Cegah penyakit dan gangguan kesehatan dengan cara memakai pakaian yang tertutup yang dapat melindungi tubuh, dan faktor-faktor penyebab penyakit atau gangguan-gangguan kesehatan tersebut.

8. M

emberikan sesuatu yang spesial bagi istri ataupun suami kita

Buka-bukaan lah saat di depan suami ataupun istri kita saja. Orang yang demikian biasanya sangat dihargai dan disayangi oleh pasangan hidup kita. Terlebih lagi bisa menjaga kesucian diri kita hingga ada pernikahan, di depan orang lain yang bukan mahramnya, aurat terjaga dengan baik.

9. M

elindungi diri dari tindak kejahatan

Biasanya wanita yang auratnya terbuka adalah orang yang paling sering menjadi korban pemerkosaan dan tindak kriminal lainnya seperti perampokan, penjambretan, hipnotis, dan lain sebagainya, dibandingkan dengan wanita yang bercadar yang tampil tidak menarik di mata penjahat

karena penampilannya yang misterius membuat pelaku kejahatan enggan menjahatinnya.

10. Menutupi aib rahasia yang ada pada diri kita

Jika ada cacat pada tubuh ataupun pada kuliut kita bisa kita tutupi dengan pakaian yang tertutup sehingga tidak ada seseorangpun yang tahu kecacatan yang terjadi pada diri kita. Jika diumbar didepan orang banyak ya sudah pasti sudah tahu cacat yang kita punya.

Islam sebagai agama yang sempurna menganjurkan umatnya agar melakukan 'iffah, menjaga kesucian dan kebersihan diri dari perbuatan yang hina dan maksiat, menganjurkan akhlak yang mulia, dan mengharamkan jabatan tangan antara laki-laki dan perempuan ajnabi (bukan mahram dan bukan isteri) dan menyentuhnya. Namun dalam persoalan ini, Hizbut Tahrir mengeluarkan fatwa yang nyeleneh dan berpotensi menebarkan dekadensi moral, yaitu fatwa bolehnya berjabat tangan antara laki-laki dengan perempuan ajnabi (bukan mahram). Hal ini seperti dikatakan oleh Taqiyyuddin al-Nabhani dalam bukunya al-Nizham a-Ijtima'i fi al-Islam:

يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَافِحَ الْمَرْأَةَ وَالْمَرْأَةُ أَنْ تُصَافِحَ الرَّجُلَ دُونَ حَائِلٍ
بَيْنَهُمَا.

Orang laki-laki boleh berjabat tangan dengan orang perempuan, dan sebaliknya orang perempuan boleh berjabat tangan dengan orang laki-laki tanpa ada penghalang.³⁸

Alasan Hizbut Tahrir membolehkan jabat tangan laki-laki dan perempuan ajnabi adalah bahwa Rasulullah saw –kata mereka- berjabat tangan dengan perempuan dengan dalil hadits Ummu Athiyyah ketika melakukan bai'at yang diriwayatkan oleh al-Bukhari.

E.

F

³⁸Dhawabth al-Jarh wa al-Ta'dil, Abdul Aziz bin al-abdul Latif (Riyadh: Maktabah al-ubaikan, 1426 H), hal. 23

aktor-Faktor yang Membolehkan Melihat Aurat Dalam Hal Kesehatan

Dalam hal kesehatan, Islam sangat menghargai petugas kesehatan yang selalu bekerja sesuai dengan profesinya untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Petugas kesehatan seperti halnya dokter mempunyai kewajiban dan wewenang untuk melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan profesinya, akan tetapi Islam juga memberikan etika dan batasan-batasan yang wajib dijaga dalam hubungan antara pasien dengan dokter terutama yang berlawanan jenis. Skripsi ini mengkaji masalah mekanisme kerja dokter ahli kandungan laki-laki dalam menangani ibu hamil dan melahirkan di Rs PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Di PKU, seorang pasien lebih banyak ditangani oleh dokter laki-laki dari pada dokter perempuan. Hal ini dilatar belakangi oleh minimnya dokter ahli kandungan terutama perempuan yang direkrut oleh rumah sakit PKU, dan juga masih sangat sedikit dokter ahli kandungan perempuan yang ada di Yogyakarta. Dilihat dari sisi medis seorang dokter laki-laki wajar menangani pasien perempuan, namun dilihat dari segi hukum Islam seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat perempuan dan sebaliknya. Pokok masalah kajian ini adalah Bagaimana mekanisme kerja dokter ahli kandungan laki-laki dalam menangani ibu hamil dan melahirkan, dan juga apakah dokter ahli kandungan laki-laki dalam menangani ibu hamil dan melahirkan sesuai dengan hukum Islam, dengan dasar dan pertimbangan apa seorang dokter laki-laki boleh menangani pasien perempuan. Studi ini berbentuk penelitian lapangan yang bersifat penelitian hukum klinis untuk menemukan kaidah tingkah laku yang dipandang terbaik yang dapat diterapkan untuk memberikan ketentuan hukum. Sumber pokok datanya dalam penelitian ini adalah dokumentasi dari tugas dokter ahli kandungan dalam menangani pasien dan wawancara dengan para pihak yang terkait dalam masalah ini, dalam hal ini di antaranya wawancara dengan seorang dokter ahli kandungan laki-laki, seorang perawat, dan seorang petugas perpustakaan. Pendekatan yang

dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan berpedoman pada norma-norma agama, melalui teks-teks al-Qur'andan kaidah-kaidah fiqih serta pendapat ulama.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan, bahwa mekanisme pelaksanaan penanganan dokter ahli kandungan laki-laki terhadap ibu hamil dan ibu melahirkan di Rs PKU Muhammadiyah Yogyakarta dapat dibenarkan menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku dengan alasan karena dalam keadaan darurat dan memenuhi hajat.

Pengobatan kaum lelaki hendaklah ditangani oleh dokter pria, dan pengobatan kaum wanita hendaklah ditangani dokter wanita. Jika seorang wanita dipaksa menyingkap auratnya untuk keperluan pengobatan, maka dianjurkan agar ditangani oleh dokter wanita muslimah. Jika tidak ada maka ditangani oleh dokter non muslimah, Jika tidak ada maka ditangani oleh dokter pria muslim, jika tidak ada maka ditangani oleh dokter pria non muslim. Demikian pula jika bisa ditangani oleh dokter umum muslimah wanita maka tidak perlu ditangani oleh dokter spesialis pria. Jika tidak diperlukan dokter spesialis wanita dan ternyata tidak ada, maka boleh ditangani oleh dokter spesialis pria. Jika dokter spesialis wanita tidak mencukupi dan sangat perlu ditangani oleh dokter spesialis pria yang mahir maka boleh ditangani oleh dokter pria tersebut.

Jika terdapat dokter spesialis pria yang lebih mahir daripada dokter spesialis wanita, maka tetap tidak boleh ditangani oleh dokter pria kecuali jika spesialisasi dokter pria itu sangat dibutuhkan. Demikian pula halnya dalam proses pengobatan pria, yaitu tidak boleh ditangani oleh dokter wanita jika masih ada dokter pria yang mampu menanganinya.

Tidak diperkenankan melampaui batas aurat yang lazim untuk dibuka. Cukup membuka anggota tubuh yang perlu diperiksa saja. Dan hendaknya berusaha menundukkan pandangan semampunya. Dan hendaknya ia selalu merasa melakukan sesuatu yang pada dasarnya diharamkan dan senantiasa

minta ampun kepada Allah atas perbuatan melampaui batas yang mungkin terjadi.

Jika pengobatan bisa dilakukan hanya dengan mengidentifikasi penyakit saja (tanpa harus membuka aurat), maka tidak diperkenankan membuka aurat. Jika hanya dibutuhkan melihat tempat yang sakit saja maka tidak perlu menyentuhnya, jika cukup menyentuh dengan memakai penghalang saja maka tidak perlu menyentuhnya tanpa penghalang.

Jika yang menangani pasien wanita terpaksa harus dokter pria maka disyaratkan tidak dalam keadaan khalwat. Pasien wanita itu harus disertai suaminya, atau mahramnya atau wanita lain yang dapat dipercaya.

Hendaknya dokter yang menanganinya adalah seorang yang terpercaya, tidak cacat moral dan agamanya. Dalam hal ini cukuplah menilainya secara zhahir. Makin vital aurat tersebut makin keras pula larangan melihat dan menyentuhnya. Penulis buku Kifayatul Akhyar berkata: "Ketahuilah bahwa kebutuhan yang sangat mendasar untuk dilihat adalah wajah dan dua telapak tangan. Adapun bagian-bagian tubuh lainnya hanya boleh dilihat sesuai dengan kadar kebutuhan, terutama alat kelamin vital. Oleh sebab itu hal ini sangat perlu dijaga, terutama pada saat membantu kelahiran dan mengkhitan anak perempuan yang mulai tumbuh dewasa.

Kebutuhan pengobatan memang sangat mendesak. Seperti penyakit yang tidak dapat ditahankan lagi atau penurunan stamina dikhawatirkan akan membahayakan jiwanya. Adapun jika tidak begitu sakit atau tidak begitu mendesak maka janganlah membuka aurat (hanya untuk pengobatannya), sebagaimana dalam perkara-perkara yang bersifat dugaan dan perkara-perkara sekunder lainnya (yang mana tidak mesti membuka aurat). Seluruh perkara di atas berlaku jika tidak menimbulkan fitnah dan tidak membangkitkan syahwat kedua belah pihak (yakni pasien dan dokternya).

Terakhir, segala sesuatunya harus di dasari ketakwaan kepada Allah. Karena syariat telah menggariskan hukum-hukum yang jelas dan tegas

bagi perkara-perkara sensitif seperti ini. Salah satu penyebab timbulnya musibah pada zaman ini adalah memandang remeh masalah membuka aurat di tempat-tempat kunjungan dan rumah-rumah sakit. Sepertinya para dokter-dokter tersebut boleh melakukan segala sesuatu dan dihalalkan baginya segala yang terlarang. Kaum muslimin wajib mengajarkan berbagai keterampilan khusus bagi kaum wanita agar mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dan hendaknya menyusun jadwal yang rapi dan teratur di klinik-klinik dan rumah-rumah sakit agar wanita-wanita muslimah tidak jatuh dalam kesulitan. Dan hendaknya tidak menelantarkan wanita-wanita muslimah yang sakit atau merasa keberatan jika mereka meminta di tangan oleh dokter wanita. Hanya kepada Allah sajalah kita memohon agar menganugrahkan bagi kita pemahaman dalam agama dan menolong kita dalam melaksanakan hukum-hukum syariat dan dalam memelihara hak-hak kaum muslimin. Sesungguhnya Dia-lah yang kuasa memberi taufiq dan memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.

Pengobatan kaum lelaki hendaklah ditangani oleh dokter pria, dan pengobatan kaum wanita hendaklah ditangani dokter wanita. Jika seorang wanita dipaksa menyingkap auratnya untuk keperluan pengobatan.